

PEMBINAAN



PENGAWASAN DAN EVALUASI

1. Menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada No. 1 merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
3. Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada No. 1 disampaikan kepada Komisi Informasi.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada No. 1, paling sedikit terdiri dari :
 - a. Gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik;
 - b. Gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik;
 - c. Rincian pelayanan Informasi Publik diantaranya :
 - ~ Jumlah Permintaan Informasi Publik
 - ~ Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
 - ~ Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
 - ~ jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.
 - d. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik jika ada, diantaranya :
 - ~ Jumlah keberatan yang diterima;
 - ~ Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;
 - ~ Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang;
 - ~ Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik;
 - ~ Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan
 - ~ Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik.
 - e. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik; dan

- f. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.

Gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud antara lain uraian mengenai :

- a. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
- b. Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya;
- c. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.

MONITORING

1. PPID Pelaksana Biro melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik yang dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun;
2. Hasil monitoring disampaikan kepada Komisi Informasi dalam bentuk Laporan Tahunan;
3. Penilaian Zona Peringkat dari Komisi Informasi dipergunakan untuk perbaikan internal PPID Pelaksana Biro.